

PERKEMBANGAN, TANTANGAN, DAN PERSPEKTIF KEBIJAKAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) BALI SEBAGAI INTERMEDIASI KEUANGAN

DEVELOPMENT, CHALLENGE AND POLICY PERSPECTIVE DEVELOPMENT OF RURAL MICRO FINANCE INTITUTION OF BALI AS FINANCIAL INTERMEDIATE

Mandala Harefa

(Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Nusantara II, Lantai 2, DPR RI,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270, Indonesia;
email: mandnias@yahoo.com)

Naskah Diterima: 2 November 2016, direvisi: 21 November 2016,
disetujui: 2 Desember 2016

Abstract

Micro finance institutions in Indonesia has already established since long time in helping people economy in rural areas, including in Bali. Its role to support micro and small businesses has also showed that those financial institutions become much more needed by rural society to boost their economy. This research aims to know the development and role of micro finance institutions as well as their challenges as one of financial institutions in the Bali Province. The number of micro finance institution, which said as Lembaga Perkreditan Desa in Bali has, in fact, significantly grown by 1.421 units and its asset reached Rp. 11.4 trillion in 2014. This research uses descriptive methods within qualitatives research approach. This research, applied a descriptive qualitative method shows that the micro finance development and its role in Bali is fairly good; this can be seen from the total saving they can collect which reached Rp. 12,5 trillion. Nevertheless, for the sake of the safety of public savings, there is a need to set up a special agent which can cooperate with local government bank, such as Bank Pembangunan Daerah Bali and Otoritas Jasa Keuangan.

Key words: *micro finance, Credit Risk Management, rural credit institutions, finance intermediate, Bali*

Abstrak

Lembaga keuangan mikro di Indonesia sudah berkembang lama, terutama dalam membantu perekonomian masyarakat di pedesaan seperti Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali. Perannya dalam membentuk usaha mikro dan kecil masih diperlukan guna mendorong perekonomian rakyat di pedesaan. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan, peran, serta kendala dan permasalahan yang dihadapi LPD sebagai salah satu institusi keuangan yang ada di Provinsi Bali. Jumlah LPD pada tahun 2014 telah mencapai 1.421 unit dengan total aset mencapai Rp11,4 triliun yang tersebar hampir di seluruh Desa Pakraman (Desa Adat). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh dikompilasi melalui wawancara dan FGD dengan pihak-pihak yang memiliki kompetensi dalam memberikan informasi. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa perkembangan LPD sebagai lembaga keuangan mikro berkembang sangat baik, hal ini dapat dilihat dari jumlah dana pihak ketiga (DPK) yang dapat dihimpun telah mencapai Rp12,5 trilion. Namun demikian dengan perkembangan LPD tersebut muncul kendala terkait masalah standar pengelolaan untuk menjamin dana pihak ketiga yang berasal dari masyarakat desa di Bali. Untuk menjamin dana tersebut perlu dibentuk suatu badan yang bekerja sama yang melibatkan Lembaga Pembinaan LPD, BPD Bali, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kata kunci: keuangan mikro, manajemen risiko kredit, LPD, intermediasi keuangan, Bali

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM), merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menumbuhkembangkan perekonomian rakyat menjadi lebih tangguh, berdaya, dan mandiri yang berdampak terhadap peningkatan perekonomian daerah. Keberadaan regulasi yang mewadahi LKM ini tentunya diharapkan sebagai akses pembiayaan bagi kegiatan usaha mikro dan usaha kecil pada tingkat daerah hingga ke desa dapat terlayani dari aspek finansial.

Salah satu fungsi dari LKM pada umumnya adalah sebagai institusi yang diharapkan berperan aktif dalam intermediasi mendorong kegiatan ekonomi akar rumput di pedesaan. Lembaga keuangan dengan skala yang kecil seperti itu sering disebut lembaga keuangan mikro, yang peranannya dapat diwujudkan dalam fungsi utamanya yakni sebagai lembaga intermediasi atau institusi perantara antara debitur dan kreditur pada tingkat skala yang lebih kecil. Artinya dengan lembaga keuangan yang skala mikro, pelaku ekonomi mikro dan kecil pada tingkat lokal dengan area pelayanannya yang sebatas tingkat kota, kabupaten, kecamatan atau

desa yang membutuhkan dana untuk menunjang kegiatan usaha mereka dan dapat menggerakkan perekonomian lokal.

Berbagai bentuk LKM yang ada saat ini seperti Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali merupakan potensi besar dalam meningkatkan akses permodalan bagi kegiatan ekonomi mikro yang merupakan basis perekonomian pada tingkat pedesaan. Biasanya karakter ekonomi mikro sebagian besar belum memiliki izin usaha atau berbadan hukum dan sektor-sektor utama yang menjadi kegiatan masyarakatnya adalah pertanian, perkebunan, industri kerajinan, nelayan dan kegiatan usaha perdagangan. Namun demikian kegiatan perekonomian pada tingkat mikro terutama desa biasanya tidak terlepas dari sektor yang merupakan kegiatan ekonomi sehari-hari masyarakatnya. Pada kenyataan bahwa proses transformasi dari input menjadi *output* (proses produksi) berlangsung dalam jangka waktu lama. Seperti pada sektor pertanian, hasil produksi dan penjualan tidak menentu dan sering terjadi *volatilitas* pasar komoditas pertanian. Hal tersebut juga terjadi pada area pedesaan yang ada pada wilayah pesisir yang merupakan kegiatan ekonomi para nelayan. Kondisi tersebut tentunya sangat menyulitkan pengembangan kegiatan ekonomi mikro pada tingkat kabupaten hingga desa untuk dapat berkembang menjadi usaha menengah apalagi besar.

Sebenarnya hal tersebut bisa terjadi mengingat ada beberapa pandangan mengenai pemahaman dari bentuk LKM. Sulitnya menetapkan dan mengelompokkan LKM dan jenis layanan keuangan mikro mempersulit melakukan pemetaan dari karakteristik, pengawasan serta evaluasi layanan keuangan ini juga sulit dilakukan. Selain itu tumpang tindihnya aturan, kewenangan dan cakupan luas layanan LKM juga turut memberikan andil dalam sulitnya menerapkan strategi pengembangan yang tepat untuk LKM. Sebagai contoh LKM yang dibentuk oleh Bank BRI yang dikenal bergerak hingga unit desa yang menjalankan usaha *micro finance* didefinisikan sebagai pelayanan kredit dibawah Rp50juta. Jadi pada dasarnya LKM memiliki karakteristik dengan target atau segmen kegiatan pelayanan jasa keuangan bagi usaha mikro yang senantiasa bersentuhan dengan masyarakat yang relatif sulit mengakses modal atau berpenghasilan rendah. Sebenarnya program yang sekarang sudah banyak dilakukan lembaga-lembaga keuangan yang sangat gencar ditangani di BRI.¹

Menurut Lembaga konsultan *Economic Development Service* (EDS) mengungkapkan bahwa lembaga keuangan termasuk yang berprinsip syariah

berperan dalam upaya pengurangan kemiskinan di Indonesia. Sekitar 80 persen dari jumlah penduduk miskin Indonesia tidak mempunyai akses kepada lembaga keuangan formal. Pembiayaan dari lembaga keuangan yaitu bank hanya mencakup 17 persen dari total penduduk Indonesia sementara jumlah penduduk yang memiliki akses kepada lembaga keuangan mikro hanya mencakup 10 persen. Dengan kondisi seperti ini maka upaya perluasan akses terhadap lembaga keuangan oleh masyarakat lapisan bawah menjadi sangat penting. Dalam meningkatkan inklusi keuangan, produk lembaga keuangan untuk tabungan harus yang berbasis biaya rendah, pembiayaan harus diarahkan untuk usaha mikro dan mengurangi kerentanan warga miskin dan perlunya pendidikan serta sosialisasi kepada masyarakat. Dengan kondisi demikian, di saat perbankan tidak mampu menjangkau usaha kecil dan mikro, maka LKM adalah pihak yang mampu memberikan dukungan finansial kepada usaha mikro sesuai karakteristiknya sebagai pendukung usaha mikro.²

Dalam UU tentang Perbankan, berbagai bentuk LKM yang ada saat ini sangat banyak dan bervariasi, baik ditinjau dari sisi kelembagaan, tujuan pendirian, budaya masyarakat, kebijakan pemerintah maupun sasaran lainnya. Harapan untuk meningkatkan peran LKM seperti LPD di beberapa daerah dalam pembangunan perekonomian daerah diharapkan akan semakin bertambah, setelah adanya undang-undang khusus yang mengatur keberadaan LKM. Tentunya dengan adanya regulasi khusus yang mengatur keberadaan LKM diharapkan peran lembaga intermediasi mikro akan semakin penting dalam pembangunan ekonomi mikro. Undang-undang tentang Lembaga Keuangan Mikro disahkan dan diundangkan pada bulan Januari 2013, mulai berlaku setelah 2 tahun sejak tanggal diundangkannya, tepatnya pada tanggal 8 Januari 2015. Di dalam UU tentang LKM, disebutkan bahwa lembaga keuangan yang menyediakan dana atau modal bagi usaha skala mikro sangatlah penting. Lembaga keuangan skala mikro ini memang hanya difokuskan kepada usaha-usaha masyarakat yang bersifat mikro. Tujuan dari regulasi LKM ini dibentuk agar mempermudah akses masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah untuk memperoleh pinjaman/pembiayaan mikro, memberdayakan ekonomi dan produktivitas masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah, dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah.

¹ Badan Pusat Statistik, *Data Strategis*, Jakarta: Badan Pusat Statistik, Agustus 2013, hal. 119

² Investor.com, 31 Mei 2013, Lembaga Keuangan Berperan Kurangi Kemiskinan, (*online*), (<http://www.investor.co.id/>), diakses 20 Juli 2016).

Disisi lain pengawasan pada LKM yang berlaku efektif pada 2015 dilakukan oleh pemerintah daerah. Sedangkan lembaga OJK hanya sebagai pengawasan atau supervisi. Fungsi pengawasan itu merupakan amanat UU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Sedangkan OJK mendapat mandat untuk melaksanakan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan lembaga keuangan mikro, dimana ada ribuan lembaga keuangan mikro di Indonesia. Dalam hal ini tentunya pemerintah daerah menyiapkan diri untuk mengerjakan pengawasan ini. Dalam memfasilitasi kegiatan usaha mikro di masyarakat, tentunya harus menyediakan pola-pola pembiayaan yang mudah, murah, tapi terkoordinir dan terkontrol. Masyarakat bawah lebih mengenal lembaga keuangan mikro ketimbang perbankan. Karena LKM aksesnya adalah lebih dekat dengan masyarakat. Saat ini pemerintah daerah mengambil posisi menjadi penyambung lidah masyarakat kecil dengan industri jasa keuangan.³

Namun demikian yang menarik tentunya adalah LPD di Bali dan Lumbung Pitih Nagari di Sumatera Barat dikecualikan dalam UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Dalam UU tentang LKM tersebut keberadaan LPD diakui oleh negara tetapi pengaturannya diserahkan pada daerah sesuai dengan kearifan lokal yang dimilikinya. Sebab sesuai dengan UU No. 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, bahwa LKM di luar LPN di Sumatera Barat dan LPD di Bali tidak tunduk terhadap undang-undang tersebut.

Pengecualian itu membawa konsekuensi lembaga keuangan millik komunitas adat diatur secara mandiri oleh perda beserta turunannya dalam bentuk *Self Regulatory Organization* (SRO) yang artinya tidak diatur oleh pemerintah seperti otoritas jasa keuangan lainnya. Namun demikian, aturan pemerintah atau lembaga keuangan memosisikan BI tetap sebagai otoritas untuk menjaga stabilitas keuangan. BI tetap bertanggung jawab dan mengawasi lembaga keuangan tradisional. SRO LPD akan memberikan keleluasaan pada daerah bersama Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) untuk mengatur apa yang seharusnya diatur. Kecermatan dan keseriusan dalam menyusun aturan, awig-awig, perarem akan memengaruhi sensitivitas LPD mengantisipasi perubahan di tengah lingkungan turbulensi geoekonomik dan karakter ekonomi Bali yang begitu terbuka dan dinamis.⁴ Hal ini tampak

dari perkembangan LPD dari sisi jumlah, dana, dan aset yang dikelola meningkat pesat, dimana ini dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan dalam pengelolaan mengingat masih adanya keterbatasan dan kendala yang dihadapi manajemen LPD.

Berkaitan dengan hal tersebut tentunya peran LKM seperti LPD di Provinsi Bali diharapkan dapat berperan dalam pemberdayaan perekonomian, terutama setelah kebijakan desentralisasi fiskal dan kebijakan dana desa diberlakukan. Dalam kegiatan perekonomian pada tingkat desa yang semakin tersebar akibat semakin banyaknya dana-dana yang dikucurkan melalui kebijakan keuangan pusat dan daerah tersebut, tentunya dibutuhkan lembaga intermediasi hingga tingkat kecamatan, kelurahan dan desa. Hal ini penting mengingat lembaga-lembaga keuangan seperti bank sangat sulit diakses oleh masyarakat desa dan usaha mikro. Untuk itu diperlukan lembaga keuangan mikro yang dekat dengan masyarakat agar dapat diakses. Namun demikian dalam hal ini perlu kesiapan LPD dan pemerintah daerah Bali dalam pelaksanaan regulasi tersebut.

B. Perumusan Masalah

Dengan melihat latar belakang di atas, tulisan ini menjelaskan bahwa lembaga keuangan mikro merupakan salah satu lembaga intermediasi keuangan (inklusif) untuk tingkat daerah kota atau Kabupaten dan desa yang diharapkan dapat melayani kegiatan ekonomi masyarakat kecil. LKM yang memiliki kearifan lokal seperti LPD di Bali dalam era otonomi seperti saat ini memiliki peran strategis dalam mengembangkan usaha mikro dan pengurangan tingkat kemiskinan. Dengan keberadaan LKM seperti LPD pada tingkat wilayah yang lebih kecil, tentunya diharapkan akan mempermudah masyarakat mengakses kebutuhan akan permodalan. Terlebih dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro yang disahkan pada Januari 2013 lalu.

Keberhasilan LKM tersebut dapat terlaksana bergantung pada sejauh mana kesiapan LPD sebagai LKM yang ada, para pengelola, pengawas dan pelaku usaha mikro. Hal ini terkait permasalahan aksesibilitas seluruh masyarakat desa dan pelaku usaha mikro dan usaha kecil di seluruh desa terutama di daerah kabupaten. Dengan melihat gambaran bahwa perkembangan LKM terutama yang dibentuk sebagai kearifan lokal semacam LPD tersebut bukan berarti bahwa masyarakat dan kegiatan usaha mikro dengan mudah memperoleh atau mengakses modal kelembagaan tersebut, mengingat masih banyak LKM

³ Tempo.co, 6 Januari 2014, Pemerintah Daerah Awasi Lembaga Keuangan Mikro, (*online*), (<http://www.tempo.co/read/news/2014/01/06/058542594/Pemerintah-Daerah-Awasi-Lembaga-Kuangan-Mikro>), diakses tanggal 20 Juli 2016).

⁴ I wayan Suartana, "LPD Pascapengesahan UU LKM ", *Bali Post*, 1 Maret 2013.

yang berbentuk LPD masih menghadapi berbagai permasalahan dalam operasionalnya. Selain itu adanya regulasi yang harus dipenuhi dan diadaptasi oleh daerah sesuai UU tentang LKM.

Demikian pula dengan lembaga pembina yang akan diserahkan kepada pemerintah daerah, tentunya harus melakukan persiapan berbagai faktor kelembagaan, pendanaan, SDM dan peraturannya, mengingat daerah terkait memiliki karakteristik dan kearifan lokal yang dapat menunjang pengembangan lembaga keuangan mikro pada suatu daerah. Tentunya dalam hal ini perlu dikaji berkaitan dengan peran LKM dalam perekonomian daerah sebagai lembaga intermediasi pada tingkat daerah yang pelayanan dan akses mudah. Tentunya masyarakat perlu mengetahui bahwa kesiapan daerah dan lembaga keuangan mikro dalam mendukung implementasi kebijakan dengan adanya Undang-Undang LKM dalam mendukung kegiatan ekonomi daerah. Dari sisi lain tentunya banyak permasalahan yang dihadapi oleh LPD dan pemerintah daerah dalam meningkatkan peranannya sebagai lembaga keuangan bagi masyarakat dan usaha mikro di daerah.

Salah satu permasalahan yang dihadapi adalah sulitnya para pelaku ekonomi mikro mencari lembaga keuangan yang dapat diakses dalam memperoleh modal. Keterbatasan layanan pembiayaan/permodalan menyebabkan kegiatan usaha mikro atau rumah tangga pedesaan terjebak pada layanan jasa pinjaman dengan bunga tinggi dan rentenir. Selain itu lembaga keuangan berbentuk bank sulit membiayai kegiatan ekonomi mikro karena masalah persyaratan bank yang sangat teknis, seperti: catatan administrasi keuangan, laporan keuangan dan jaminan. Keberadaan LKM sangat dibutuhkan karena memberikan fleksibilitas persyaratan dan pembayaran yang lebih baik dibandingkan bank komersial.

Dari permasalahan tersebut yang akan menjadi pertanyaan dalam kajian ini adalah bagaimana gambaran serta perkembangan kondisi lembaga keuangan mikro dalam hal ini LPD di Provinsi Bali dalam mendukung intermediasi usaha mikro, serta tantangan apa yang dihadapi LPD sebagai lembaga keuangan mikro dalam meningkatkan peranannya sebagai intermediasi lembaga keuangan bagi masyarakat dan usaha-usaha mikro di daerah?

C. Tujuan Penulisan

Dengan mengacu pada hal tersebut maka kajian ini bertujuan untuk, *pertama*, mengetahui dan mendapatkan gambaran serta perkembangan kondisi lembaga keuangan mikro dalam hal ini LPD di

Provinsi Bali dalam mendukung usaha mikro. *Kedua*, mengetahui kendala dan tantangan yang dihadapi LPD sebagai lembaga keuangan mikro dalam meningkatkan peranannya sebagai intermediasi lembaga keuangan bagi masyarakat dan usaha mikro dalam perekonomian daerah.

D. Kerangka Pemikiran

Sebagai lembaga keuangan, LKM tentunya memiliki fungsi sebagai intermediasi yang sangat penting dalam suatu aktivitas dalam kegiatan perekonomian pada area sebatas pada tingkat regional. Jika fungsi ini berjalan baik, maka lembaga keuangan tersebut dapat menghasilkan nilai tambah. Aktivitas ekonomi disini tidak membedakan antara usaha yang dilaksanakan tersebut besar atau kecil, karena yang membedakan hanya besarnya nilai tambah berdasarkan skala usaha. Hal ini berarti bahwa usaha kecilpun jika memanfaatkan lembaga keuangan juga akan memberikan kenaikan nilai tambah, sehingga upaya meningkatkan pendapatan masyarakat salah satunya dapat dilakukan dengan cara yang produktif dengan memanfaatkan jasa intermediasi lembaga keuangan, termasuk usaha produktif yang dilakukan oleh masyarakat miskin.

Ada beberapa pemahaman yang berkaitan dengan LKM, menjelaskan bahwa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dapat dilaksanakan melalui banyak sarana dan program, termasuk didalamnya adalah program pangan, kesehatan, pemukiman, pendidikan, keluarga berencana dan tentu saja adalah melalui kredit dari institusi keuangan dalam bentuk kredit mikro (*micro credit*).

Yang dimaksud dengan kredit mikro adalah program pemberian kredit berjumlah kecil kepada warga yang paling miskin untuk membiayai proyek yang dikerjakan sendiri untuk menghasilkan dan memungkinkan mereka peduli terhadap diri sendiri dan keluarganya. Program Kredit Usaha rakyat (KUR) perbankan saat ini adalah masuk dalam kategori kredit mikro.⁵

Pinjaman dalam bentuk *micro credit* merupakan salah satu instrumen yang ampuh dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Namun demikian perlu diperhatikan bahwa, ketika pinjaman diberikan kepada mereka yang sangat miskin, kemungkinan besar pinjaman tersebut tidak akan pernah kembali. Hal ini wajar saja, mengingat mereka (*the extreme poor*) tidak berpenghasilan dan tidak memiliki kegiatan produktif. Program pangan

⁵ Garry M Woller, & Warner Woodworth, "Micro Credit and Third World Development Policy", *Policy Studies Journal*, Vol. 29 Issue 2, May 2001, pp. 265-271.

dan penciptaan lapangan kerja lebih cocok untuk masyarakat sangat miskin tersebut. Sedangkan sebagian masyarakat lain yang dikategorikan miskin namun memiliki kegiatan ekonomi (*economically active working poor*) atau masyarakat yang berpenghasilan rendah (*lower income*), mereka memiliki penghasilan, meskipun tidak banyak. Untuk itu diperlukan pendekatan, program subsidi atau jenis pinjaman mikro yang tepat untuk masing-masing kelompok masyarakat miskin tersebut.⁶

Ada dua ciri utama keuangan mikro yang membedakannya dari produk jasa keuangan formal, yaitu kecilnya pinjaman dan/atau simpanan, dan/atau tidak adanya jaminan dalam bentuk aset. Pelayanan keuangan mikro dapat diberikan oleh lembaga keuangan mikro, yaitu lembaga yang kegiatan utamanya adalah memberikan jasa keuangan mikro, lembaga keuangan formal yang mempunyai unit pelayanan keuangan mikro, program pembangunan atau program penanggulangan kemiskinan yang mempunyai komponen keuangan mikro dan organisasi informal yang dibentuk oleh masyarakat sendiri.⁷

Keuangan mikro (*microfinance*) telah menjadi isu internasional dan menjadi pusat perhatian masyarakat dunia dewasa ini, terutama sejak Muhammad Yunus memenangkan hadiah Nobel Perdamaian tahun 2006.⁸ *Mainstream* telah berubah, masyarakat miskin dengan segala keterbatasannya dari sudut pandang Bank Komersial dianggap tidak layak untuk diberikan pinjaman (pembiayaan) karena *unbankable*.

⁶ Hasil penelitian tersebut lebih lengkap dapat dibaca dalam Rudjito, "Peranan Lembaga Keuangan Mikro Dalam Otonomi Daerah Guna Menggerakkan Ekonomi Rakyat Dan Penanggulangan Kemiskinan", *Jurnal Ekonomi Rakyat*, Tahun II No. 1 2003.

⁷ Syaikh Usman, et al.. *Keuangan Mikro Untuk Masyarakat Miskin: Pengalaman Nusa Tenggara Timur*. Indonesia, *Laporan Penelitian*, Jakarta: SMERU, 2004, Hal 1

⁸ Muhammad Yunus, *Banker to the Poor: Micro - Lending and the Battle Against World Poverty*, Newyork: Public Affairs, 2003 hal. 4. Pendiri Grameen Bank ini memulai sebuah proyek percontohan tahun 1976 di desa Jebra dekat kampus Chittagong University, di mana ia mengajar. Penduduk miskin Jebra inilah yang mengilhami Yunus tentang bagaimana pemberian kredit ke kaum miskin bukanlah suatu yang mustahil, bahkan mampu berperan memotong lingkaran setan kemiskinan. Ia menemukan 'metodologi' dan 'cara kerja' baru yang mampu membantu si miskin dengan 'kredit mikro'. Intinya adalah bagaimana memberdayakan simiskin dengan usaha mandiri, *self - employment*, dan percaya bahwa si miskin selalu dapat membayar kembali pinjamannya. Kendati kredit mikro bukan obat ajaib untuk melenyapkan kemiskinan, namun kekuatan kredit mikro dapat membantu kaum dhuafa untuk memulai usaha sendiri atau memperluas usaha bisnisnya (Bangladesh, Chittagong University, 1997)

Sedangkan istilah keuangan mikro merujuk kepada penyediaan jasa keuangan bagi nasabah berpendapatan rendah, termasuk pengusaha kecil dan menengah (UKM). Pada umumnya jasa keuangan mencakup tabungan dan kredit; namun demikian sebagian keuangan mikro juga menyediakan asuransi dan jasa pembayaran (*payment point*). Sehingga fungsi keuangan mikro selain sebagai lembaga intermediasi finansial juga sebagai lembaga yang berfungsi sebagai intermediasi sosial. Kegiatan yang dilakukan oleh keuangan mikro dalam *social intermediation* adalah membentuk kelompok, membangun kepercayaan diri, membekali ketrampilan, membuka wawasan tentang pengelolaan keuangan dan kemampuan manajemen dalam suatu kelompok. Maka keuangan mikro bukan semata-mata sebuah "bank" tapi juga sebagai alat pembangunan.⁹

Definisi keuangan mikro (*micro-finance*) adalah *micro-enterprises finance* yang berarti pelayanan keuangan bagi usaha mikro dan usaha kecil'.¹⁰ Menurut pakar yang lain mendefinisikan *microfinance* sebagai jasa keuangan yang melayani orang-orang yang berpendapatan rendah.¹¹ Peneliti *Microfinance*¹² menjelaskan bahwa *microfinance* adalah layanan keuangan skala kecil khususnya pembiayaan dan simpanan, bagi mereka yang bergerak di sektor pertanian, perikanan, peternakan; kepada perseorangan atau kelompok baik di pedesaan maupun di perkotaan di negara-negara berkembang.

Dari beberapa pengertian diatas tidak ada suatu definisi baku mengenai *micro finance*, pengertian mikro tidak dikaitkan dengan ukuran, karena sangat relatif antar wilayah, tapi lebih dikaitkan dengan inferioritas/keterbatasan akses terhadap pelayanan jasa keuangan formal. Berbagai perbedaan pendapat tentang pengertian keuangan mikro telah memunculkan berbagai bentuk praktek dalam lembaga keuangan mikro.

Lembaga keuangan yang terlibat dalam penyaluran kredit mikro umumnya disebut LKM. Menurut *Asian Development Bank* (ADB), lembaga keuangan mikro (*microfinance institutions*) adalah lembaga yang menyediakan jasa penyimpanan (*deposits*), kredit (*loans*), pembayaran berbagai transaksi jasa (*payment services*) serta *money*

⁹ Joanna Ledgerwood, *Sustainable Banking With The Poor: Microfinance Handbook*, Washington DC: The World Bank, 1998, hal. 1

¹⁰ Maria Otero, *Microfinance*, Washington D.C: *The World Bank*, 2005), hal. 2

¹¹ Don Johnson, "Commercial Microfinance", *Makalah Workshop*, Asean Development Bank, makalah disampaikan pada tanggal 4 Februari 2007, hal.2-3

¹² Marguearte Robinsom, *Revolotuin of Microfinance*, Washington D.C: The World Bank, 2007.

transfers yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil (*insurance to poor and low-income households and their microenterprises*). Sedangkan bentuk LKM dapat berupa: (1) lembaga formal misalnya bank desa dan koperasi, atau bank perkreditan rakyat/bank pasar; (2) lembaga semiformal misalnya organisasi non pemerintah, dan (3) sumber-sumber informal misalnya pelepas uang.¹³

Sementara itu, Soetanto Hadinoto dan Djoko Retnadi¹⁴ mengemukakan bahwa, secara umum, LKM di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu bersifat formal dan informal. LKM formal terdiri dari bank dan nonbank. LKM formal bank diantaranya Badan Kredit Desa (BKD), Bank Perkreditan Rakyat (BPR), BNI, mandiri unit mikro, Danamon Simpan Pinjam (DSP), dan BRI Unit. Sementara LKM formal nonbank mencakup Lembaga Dana dan Kredit Pedesaan (LDKP), koperasi (Koperasi Simpan Pinjam/KSP dan Koperasi Unit Desa/KUD), dan pegadaian. Adapun LKM informal terdiri dari berbagai kelompok dan Lembaga Swadaya Masyarakat (KSM dan LSM), Baitul Mal Wat Tamwil (BMT), Lembaga Ekonomi Produktif Masyarakat Mandiri (LEPM), Unit Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UEDSP) serta berbagai bentuk kelompok lainnya. Pandangan serupa juga dikemukakan Endang S. Thohari, secara umum LKM di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis yaitu yang bersifat formal dan Informal. LKM formal dalam bentuk Bank terdiri dari BKD, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan BRI Unit, sementara LKM formal non bentuk kelompok lainnya.¹⁵

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, disimpulkan bahwa bentuk LKM dibedakan menjadi dua, yaitu LKM formal dan LKM informal. Perbedaan mendasar kedua LKM tersebut karena LKM formal memiliki badan hukum, sementara LKM informal berasal dari pribadi atau kelompok yang tidak berbadan hukum. LKM formal terdiri dari bank yaitu BPR dan bank-bank konvensional yang khusus menangani kredit usaha seperti Mandiri Unit Mikro, Danamon Simpan Pinjam, BRI unit, dan lain-lain, serta bukan bank seperti koperasi. Sedangkan LKM informal diantaranya adalah LSM, rentenir, dan arisan. Selain itu sebagai lembaga keuangan tentunya

dibutuhkan kepercayaan dalam pengelolaan dana masyarakat. Sebagai LKM atau *Micro Finance Institution* tentunya merupakan lembaga yang melakukan kegiatan penyediaan jasa keuangan dan intermediasi kepada segmen tersebut untuk daerah kabupaten hingga desa.

Ashari¹⁶ menyatakan bahwa potensi yang dapat diperankan LKM dalam memacu pertumbuhan ekonomi sangat besar. Setidaknya ada alasan-alasan untuk mendukung argumen tersebut, yaitu: (1) LKM umumnya berada atau minimal dekat dengan kawasan pedesaan sehingga dapat dengan mudah diakses oleh pelaku ekonomi di desa. (2) Masyarakat desa lebih menyukai proses yang singkat dan tanpa banyak prosedur. (3) Karakteristik umumnya membutuhkan *platfond* kredit yang tidak terlalu besar sehingga sesuai dengan kemampuan finansial LKM. (4) Dekatnya lokasi LKM dan petani memungkinkan pengelola LKM memahami betul karakteristik usahatani sehingga dapat mengucurkan kredit secara tepat waktu dan jumlah, dan (5) Adanya keterkaitan *socio-cultural* serta hubungan yang bersifat personal-emosional diharapkan dapat mengurangi sifat moral hazard dalam pengembalian kredit.

Jadi, peran LKM yang didukung dengan kemudahan akses, prosedur, dan kedekatan terhadap masyarakat akan membantu keberdayaan kelompok miskin terutama untuk meningkatkan produktivitasnya melalui usaha kecil yang mereka jalankan agar tidak terus menerus bergantung pada kemampuan orang lain atau dirinya sendiri yang amat terbatas serta dapat meningkatkan taraf hidupnya.

LKM adalah lembaga yang menyediakan jasa penyimpanan (*deposits*), kredit (*loans*), pembayaran berbagai transaksi jasa (*payment services*) serta *money transfers* yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil (*insurance to poor and low-income households and their microenterprises*) (ADB Online). Atau secara sederhana disebut sebagai lembaga yang biasanya memberikan layanan kredit kepada kelompok/usaha berpendapatan kecil/mikro. Kredit mikro bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat miskin dengan menyediakan akses layanan keuangan dari LKM.¹⁷

Di sisi lain, filosofi pemberdayaan usaha mikro menurut Djoko Retnadi¹⁸ mengemukakan bahwa

¹³ ADB, *Finance for the Poor: Microfinance Development Strategy*, Manila: Asian Development Bank, 2000.

¹⁴ Soetanto Hadinoto dan Djoko Retnadi, *Micro credit challenge: cara efektif mengatasi kemiskinan dan pengangguran*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2007, hal. 71.

¹⁵ Endang S. Thohari, Peningkatan Aksesibilitas Petani Terhadap Kredit Melalui Lembaga Keuangan Mikro, *Makalah*, disampaikan pada Seminar Sehari Strategi Pengembangan dan Pemberdayaan UKM, Bogor, 18 Januari 2002, hlm. 4.

¹⁶ Ashari, "Potensi Lembaga Keuangan Mikro Dalam Pembangunan Ekonomi Pedesaan dan Kebijakan Pengembangannya," *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian*, Vol. 4, No 2, Juni 2006, hal. 152.

¹⁷ Detlev Holloh, *Profil Microfinance Institutions Study, Promotion of Small Financial Institutions*, Denpasar: Bank Indonesia and GTZ, 2001, hal. 2 dan 17

¹⁸ *Op.cit.*, Soetanto Hadinoto dkk, hal 159

masyarakat yang pendapatannya menengah dan kecil (*low and middle income*), masyarakatnya akan masih memiliki akses kepada jasa keuangan komersial dengan berbagai produk pinjaman, simpanan, dan jasa lainnya. Seperti perilakunya masyarakat miskin, tetapi masih memiliki usaha secara ekonomis (*economically active poor*), dimana masyarakatnya sebagian besar sudah memiliki akses kepada jasa keuangan komersial karena sudah memiliki usaha berkelanjutan, kemampuan kewirausahaan, dan kemampuan manajerial. Kelompok ini sudah memanfaatkan produk perbankan, walau masih sangat sederhana, hanya sebagian kecil yang belum mengenal jasa perbankan. Sedangkan masyarakat sangat miskin (*extremely poor*), dimana masyarakat ini sama sekali belum tersentuh oleh perbankan. Kegiatan simpan pinjam biasanya dilakukan dengan lembaga-lembaga informal yang ada seperti rentenir, pengijon, dan pelepas uang lainnya dengan bunga yang sangat tinggi, akibatnya usaha mikro menjadi tidak berkembang.

Banyaknya jenis lembaga keuangan mikro yang tumbuh dan berkembang di Indonesia menunjukkan bahwa lembaga keuangan mikro sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama kelompok masyarakat berpenghasilan rendah pada pemerintahan daerah kelurahan dan kecamatan, pengusaha kecil dan mikro yang selama ini belum terjangkau oleh jasa pelayanan keuangan perbankan khususnya bank umum. Kehadiran LKM ini dapat menumbuhkan minat masyarakat di pedesaan untuk berusaha atau menumbuhkan pengusaha-pengusaha kecil di pedesaan, yang pada akhirnya dapat membantu program pemerintah dalam Meningkatkan produktivitas usaha masyarakat kecil di pedesaan, meningkatkan pendapatan penduduk desa, menciptakan lapangan kerja baru di pedesaan, sehingga dapat memperkecil keinginan masyarakat pedesaan melakukan urbanisasi dan menunjang program pemerintah dalam mengupayakan pemerataan pendapatan penduduk desa dan upaya pengentasan kemiskinan.

Lembaga keuangan mempunyai fungsi sebagai intermediasi dalam aktivitas suatu perekonomian. Jika fungsi ini berjalan baik, maka lembaga keuangan tersebut dapat menghasilkan nilai tambah. Aktivitas ekonomi disini tidak membedakan antara usaha yang dilaksanakan tersebut besar atau kecil, karena yang membedakan hanya besarnya nilai tambah berdasarkan skala usaha. Hal ini berarti bahwa usaha kecilpun jika memanfaatkan lembaga keuangan juga akan memberikan kenaikan nilai tambah, sehingga upaya meningkatkan pendapatan masyarakat salah satunya dapat dilakukan dengan cara yang produktif dengan memanfaatkan jasa intermediasi lembaga

keuangan, termasuk usaha produktif yang dilakukan oleh masyarakat miskin.

Dengan demikian pinjaman dalam bentuk kredit mikro merupakan salah satu upaya yang ampuh dalam menangani kemiskinan. Hal tersebut didasarkan bahwa pada masyarakat miskin sebenarnya terdapat perbedaan klasifikasi diantara mereka, yang mencakup: pertama, masyarakat yang sangat miskin (*the extreme poor*) yakni mereka yang tidak berpenghasilan dan tidak memiliki kegiatan produktif, kedua, masyarakat yang dikategorikan miskin namun memiliki kegiatan ekonomi (*economically active working poor*), dan ketiga, masyarakat yang berpenghasilan rendah (*lower income*) yakni mereka yang memiliki penghasilan meskipun tidak banyak.¹⁹

Diharapkan pemberdayaan perekonomian daerah pada tingkat desa melalui pembangunan ekonomi, merupakan suatu proses. Pemerintah daerah bersama lembaga keuangan mikro dan masyarakatnya mengelola berbagai sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut.²⁰ Kegiatan ekonomi atau usaha yang dapat dilakukan dalam pemberdayaan ekonomi dalam hal ini termasuk usaha mikro. Jika dapat memanfaatkan lembaga keuangan juga akan memberikan kenaikan nilai tambah, sehingga upaya meningkatkan pendapatan masyarakat. Salah satu yang dapat dilakukan dengan cara yang produktif dengan memanfaatkan jasa intermediasi lembaga keuangan, termasuk usaha produktif yang dilakukan oleh masyarakat.

II. METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam melaksanakan penelitian ini adalah bersifat kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder. Data primer dipakai adalah hasil wawancara mendalam dan kompilasi dokumen resmi yang melingkupi kondisi dan permasalahan berkaitan dengan lembaga keuangan dalam hal ini LPD yang sebenarnya telah melayani dan beroperasi dalam berbagai kegiatan ekonomi skala mikro sebagai intermediasi dalam upaya pemberdayaan potensi ekonomi daerah. Dengan memperhatikan

¹⁹ Marguiret Robinson, *The Microfinance Revolution: Sustainable Finance for The Poor*, dalam Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam; Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, hal. 53.

²⁰ Blakely, *Planning Local Economic Development: Theory and Practice*, dalam Mudrajad Kuncoro, *Otonomi dan pembangunan Daerah*, Jakarta: Erlangga, 2004, hal. 110.

kendala-kendala dalam implementasi kebijakan yang terkait akses masyarakat pelaku usaha mikro dalam pengembangan usaha-usaha yang dilakukan masyarakat. Sifat penelitian ini deskriptif, yaitu menggambarkan secara jelas jawaban atas permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini.

B. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam tahap awal berasal dari studi dokumentasi dan melalui diskusi kelompok terfokus dengan narasumber yang memiliki kepakaran bidang tersebut untuk menggali permasalahan yang terkait dengan pemberdayaan fungsi LPD yang merupakan lembaga keuangan mikro dalam upaya menunjang pemberdayaan perekonomian daerah yang telah berjalan selama ini danantisipasi terhadap pelaksanaan kebijakan LKM. Selanjutnya juga didukung oleh data sekunder yang dikumpulkan dari literatur, jurnal, surat kabar, majalah, dokumen resmi dan internet yang mempublikasikan mengenai kondisi dan perkembangan LPD di Provinsi Bali dan peranannya dalam perekonomian daerah yang bergerak usaha skala mikro serta kondisi dan tantangan yang terjadi di lapangan.

Selanjutnya adalah pengumpulan data primer tentang peran LPD sebuah lembaga keuangan dalam intermediasi bagi perekonomian daerah secara mendetail dilakukan dengan kegiatan wawancara mendalam menggunakan panduan wawancara dengan narasumber instansi terkait di Provinsi Bali, seperti Biro Perekonomian, Dinas UMKM, Bappeda, Kantor Perwakilan OJK di Provinsi, Badan Pusat Statistik (BPS), Asosiasi serta pelaku yang mengelola LPD, BPD Bali dan akademisi dari Universitas Udayana.

C. Teknik Analisis Data

Dari data-data yang diperoleh dari berbagai sumber berupa buku, jurnal ilmiah, majalah, surat kabar maupun internet akan digunakan sebagai bahan penting untuk memberi gambaran kondisi serta gejala-gejala yang berkembang pada permasalahan yang akan diteliti. Sedangkan informasi penting yang dihasilkan melalui wawancara dan FGD akan dimanfaatkan dengan terlebih dahulu dikelompokkan sesuai dengan permasalahannya guna mencari inti masalah untuk memudahkan dalam menganalisis. Data-data yang diperoleh akan dimanfaatkan guna mendukung dalam memenuhi tujuan dari penelitian selain itu data akan sangat bermanfaat dalam rangka mempertajam analisis untuk melihat gejala-gejala atau permasalahan yang timbul pada saat kebijakan dilaksanakan

Data studi dokumentasi akan digunakan untuk memberikan penjelasan yang memadai atas pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diajukan. Data yang diperoleh dari provinsi Bali tersebut akan dimanfaatkan secara maksimal untuk dinalisa bagaimana kendala dan keberhasilan dalam menjalankan lembaga keuangan tersebut. Sementara informasi yang diperoleh dari hasil wawancara akan dimanfaatkan untuk membantu memberikan penjelasan mengenai implementasi regulasi LKM yang dihadapi oleh LPD. Analisa data akan dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Untuk dapat memenuhi tujuan dan kegunaan penelitian, analisa data akan dilakukan untuk menyajikan berbagai alternatif solusi atau kebijakan bagi pemerintah daerah dalam kesiapan LKM yakni LPD Provinsi Bali berperan sebagai lembaga intermediasi perekonomian daerah.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perkembangan dan Legalitas LKM

Perkembangan usaha mikro di Indonesia, termasuk di Bali tidak dapat terlepas dari dukungan LKM baik yang formal, semi formal, dan non formal. Yang dimaksud formal yaitu yang diatur dan diawasi secara langsung oleh Bank Indonesia. Contoh dari yang formal ini adalah divisi keuangan mikro bank besar, seperti: BRI, Bank Danamon, Bank Mandiri, dan Bank Bukopin, serta BPR. Selanjutnya adalah semi formal. Semi formal merupakan lembaga yang pendiriannya dan operasional lembaganya diatur oleh regulator perbankan, tetapi pengawasannya dilakukan secara mandiri atau di luar dari regulator perbankan. Contoh dari lembaga keuangan semi formal dapat berupa perum pegadaian.

LKM non-formal umumnya memiliki kerangka atau dasar hukum yang jelas. Contoh dari lembaga non-formal tersebut adalah Koperasi kredit, Koperasi keuangan serta koperasi simpan pinjam. Lembaga lembaga ini sangat penting pengaruhnya terhadap penyediaan jasa keuangan untuk golongan menengah ke bawah. Namun demikian dalam perkembangannya LKM selama ini dari catatan pemerintah ternyata belum memiliki data pasti mengenai jumlahnya di seluruh Indonesia. Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank Otoritas Jasa Keuangan memperkirakan saat ini LKM berjumlah sekitar 567 ribu sampai 600 ribu unit.²¹ Dari pendataan bersama oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil

²¹ "Jumlah Lembaga Keuangan Mikro Indonesia Diperkirakan 567.000-600.000 Unit", *Majalah Warta Ekonomi*, Edisi No. 08/XXV/2013, 04 Agustus 2013

Menengah (UKM) jumlah LKM di Indonesia, tercatat 637.838 lembaga. Untuk mengetahui jumlah yang *real*, telah dilakukan inventarisasi dibantu oleh Bank Rakyat Indonesia, sampai saat ini jumlahnya baru terkumpul 15 ribu lembaga.²² Pertumbuhan jumlah sebanyak itu menunjukkan bahwa LKM dibutuhkan oleh masyarakat berpenghasilan rendah.

Dalam program kerja OJK di antaranya adalah pengukuhan LKM yang belum berbadan hukum. Selain itu, OJK juga melakukan pelatihan, pembinaan dan pengawasan tingkat dasar bagi pegawai SKPD Pemerintah Kabupaten/Kota selaku pembina pengawas LKM. Dia menilai, penunjukan pihak lain sebagai pengawas LKM dalam hal Pemerintah Kabupaten/Kota belum siap. Pada saat ini, jumlah LKM yang tersebar di Indonesia masih belum jelas. Berdasarkan data naskah akademis inisiatif DPR pada 2010, jumlah LKM tercatat sebanyak 638.838 unit. Namun, berdasarkan versi pemerintah, jumlah LKM berjumlah 97.150 unit.²³

Tabel 1. Jumlah LKM Di Indonesia, Tahun 2010

No.	Jenis LKM	Jumlah	Proporsi (%)
1.	Lembaga ex. Pasal 58 UU Perbankan - Lembaga Dana dan Kredit Pedesaan (LDKP)	1.626	0,254
2.	Badan Kredit Desa (BKD)	5.345	0,837
3.	LKM yang didirikan atas inisiatif masyarakat (BMT, Credit Union, LSM)	24.392	3,82
4.	LKM pendukung program Pemerintah	606.475	95,082
	TOTAL	638.838	100

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan Kantor Perwakilan Bali, 2015

Namun demikian hingga saat ini belum ada satu pun dari 350.000 lembaga keuangan mikro yang sudah mendaftarkan izin ke OJK. Dalam batas waktu pendaftaran izin LKM menjadi perhatian dari regulator karena sudah diamanatkan oleh undang-undang. Sesuai dengan aturan, semua LKM yang beroperasi di Indonesia harus mendapatkan izin dari OJK hingga 8 Januari 2016. Masalahnya bila hingga dalam batas waktu belum mendaftarkan izin, LKM tersebut tidak boleh beroperasi lagi dan dinyatakan ilegal. Pendaftaran LKM yang sudah memproses perizinan dengan tahapan mengajukan

izin badan hukum. LKM tersebut bisa berbadan hukum koperasi atau perseroan terbatas (PT). Bagi LKM yang berbadan hukum koperasi, bisa memproses izin di Kementerian Koperasi. Sedangkan yang PT ke Kementerian Hukum dan HAM. Setelah memiliki status badan hukum, LKM tersebut bisa mendaftarkan diri ke OJK untuk mendapatkan izin operasional. Secara riil OJK pernah menyatakan ada sekitar 350.000 LKM yang beroperasi di Indonesia dengan berbagai bentuk, seperti bank desa, lumbung desa, bank pasar, badan kredit kecamatan, dan baitul maal wa tamwil. Namun yang berhasil diinventarisasi oleh OJK hingga akhir tahun lalu baru 19.334 LKM yang beroperasi di 18 Provinsi.²⁴

B. Perkembangan UMKM Formal dan Informal

Bali merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang mempunyai jumlah UKM yang besar dan jumlahnya banyak. Pendapatan terbesar provinsi Bali selain dari pariwisata adalah Usaha kecil menengah masyarakat Bali seperti kerajinan tangan dan seni, bahkan UKM di Provinsi Bali telah sampai ke desa-desa sehingga banyak desa di Bali yang menjadi sentra kerajinan menjadi pilihan ke 2 wisatawan lokal maupun asing setelah menikmati keindahan pulau dewata Bali.

Peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam kegiatan ekonomi memiliki peranan penting untuk dapat meningkatkan pendapatan masyarakat yang bergerak dalam kegiatan usaha ekonomi di sektor informal yang berskala usaha mikro, terutama yang masih berstatus keluarga miskin dalam rangka memperoleh pendapatan yang tetap, melalui upaya peningkatan kapasitas usaha sehingga menjadi unit usaha yang lebih mandiri, berkelanjutan dan siap untuk tumbuh dan bersaing. Program ini akan memfasilitasi peningkatan kapasitas usaha mikro dan ketrampilan pengelolaan usaha serta sekaligus mendorong adanya kepastian, perlindungan dan pembinaan usaha.

Sampai akhir tahun 2013 UMKM Berdasarkan data yang ada di Dinas Koperasi dan UMKM Bali, pada tahun 2013, terdapat 262.037 UMKM yang bergerak di bidang perdagangan, industri pertanian, industri nonpertanian dan aneka jasa. Sedangkan usaha koperasi hingga Juni 2014, terdapat 4.269 koperasi aktif dengan aset sebesar Rp6,4 triliun dari sektor non pertanian, 119.514 unit dari sektor perdagangan dan 28.631 unit dari aneka jasa. Perkembangan UMKM di Bali terus mengalami peningkatan dari Tahun 2009

²² Tempo.co, 2 April 2014, Tiga Provinsi Jadi-Pilot Project Pengawasan LKM, (*online*), (<http://www.tempo.co/read/news/2014/04/02/092567344/>), diakses 20 Agustus 2016).

²³ Bisnis.com, 8 Januari 2015, Ojk Mulai Tata Lembaga Keuangan Mikro, (*online*), (<http://finansial.bisnis.com/read/20150108/89/389105/ojk-mulai-tata-lembaga-keuangan-mikro>), diakses 20 Agustus 2016).

²⁴ Tempo.co, 23 April 2015, Belum Daftar OJK, Lembaga Keuangan Mikro Terancam, (*online*), (<https://bisnis.tempo.co/read/news/2015/04/23/087660279/belum-daftar-ojk-lembaga-keuangan-mikro-terancam>), diakses 17 Mei 2016).

sampai dengan tahun 2013 baik yang formal maupun informal terus mengalami peningkatan. Namun yang merupakan peran LPD adalah kegiatan ekonomi informal, dimana jumlahnya mengalami peningkatan yang cukup pesat dari 160.056 pada tahun 2009 menjadi 203.021 pada tahun 2013. Bila dilihat dari proporsi UMKM informal masih cukup besar yaitu sekitar 81,39 persen pada tahun 2009, namun mengalami penurunan hingga 77,47 persen pada tahun 2013. (Tabel 2).

Tabel 2. Jumlah UMKM Formal dan Informal Provinsi Bali, 2009-2013

Tahun	Formal	Proporsi (%)	Informal	Proporsi (%)	Jumlah
2009	36.603	18,61	160.056	81,39	196.658
2010	54.223	24,27	169.172	75,73	223.395
2011	56.476	23,60	182.881	76,40	239.357
2012	58.746	22,44	203.021	77,56	261.767
2013	59.016	22,53	203.021	77,47	262.037

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Bali, 2014

Perkembangan usaha mikro informal pada desa di Provinsi Bali tersebut tidak dapat terlepas bagaimana peran LPD sebagai intermediasi keuangan. Aktivitas utama yang dilakukan LPD adalah menghimpun dana dari masyarakat desa dalam bentuk tabungan dan deposito, serta memberikan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dalam

produksi maupun kebutuhan konsumsi masyarakat. Untuk Provinsi Bali, secara umum, pola penyimpanan dana jenis simpanan berjangka deposito bank dalam rupiah maupun valuta asing masih merupakan pilihan utama masyarakat. Berdasarkan data Kantor Bank Indonesia, Bali, bahwa posisi penggalangan dana pada akhir tahun 2013 untuk pola penyimpanan jenis ini mencapai Rp22.065.275 juta. Jumlah ini naik 18,47 persen dari tahun 2012 senilai Rp18.625.208 juta. Dari jumlah tersebut, Rp10.591.146 juta (48,00 persen) tersimpan di bank pemerintah, Rp8.277.367 juta (37,51 persen) bank swasta nasional, dan Rp3.196.763 juta (14,49 persen) di Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Dana-dana yang terkumpul dari masyarakat kemudian disalurkan kembali dalam bentuk pinjaman perbankan. (Tabel 3).

Posisi pinjaman perbankan dalam rupiah dan valas pada akhir tahun 2013 mencapai Rp65.163.098 juta. Menurut jenis penggunaannya (Tabel 4), baik itu penggunaan untuk bank pemerintah, bank swasta nasional, maupun BPR, total pinjaman terbesar digunakan untuk pinjaman modal kerja dan konsumsi sementara, yang digunakan untuk investasi masih relatif kecil yaitu hanya sebesar 27,32 persen.

Berdasarkan sebarannya,²⁵ sebagian besar kredit disalurkan oleh perbankan di Denpasar. Hal ini disebabkan oleh konsentrasi perbankan yang tinggi

Tabel 3. Pinjaman Perbankan dalam Rupiah dan Valas Menurut Kelompok Bank di Provinsi Bali, 2011-2013 (Milyar Rupiah)

Jenis Bank	2010	2011	2012	2013	Proporsi Rata-rata
Bank Pemerintah	14.896,368	20.193,900	24.474,675	30.142,498	48,00 %
Bank Swasta nasional*)	11.108,635	10.382,585	22.628,757	27.834,132	37,51%
Bank Perkreditan Rakyat (BPR)	2.474,071	3.519,732	4.724,451	7.186,469	14,49%
Total dalam Rupiah	28.479,074	34.096,217	51.827,882	65.163,098	100,00%

*) Ket : Termasuk Bank Asing dan Bank Campuran

Sumber : Kantor Bank Indonesia Cabang Bali, Denpasar 2014

bentuk kredit. Dengan demikian, LPD memberikan akses usaha mikro pada tingkat desa dan melakukan dan melancarkan lalu lintas pembayaran, sekaligus menghapuskan keberadaan rentenir.

C. Perkembangan Institusi Penyaluran Kredit di Bali

Bila dilihat secara keseluruhan peran perbankan dalam intermediasi perekonomian bisa dibidang tidak terbantahkan. Bank di satu sisi adalah penghimpun dana masyarakat maupun perusahaan (sumber pembiayaan untuk modal/investasi) sementara disisi lain Bank juga menjadi penyalur dana bagi sektor-sektor

di Kota Denpasar dan bukan di pedesaan. Sementara daerah yang relatif mendapatkan kredit cukup besar adalah Kota Denpasar dan Kabupaten Badung, masing-masing sebesar 39,83 persen dan 21,99 persen. Tingginya kredit yang disalurkan di kedua kota/kabupaten tersebut disebabkan oleh konsentrasi kegiatan usaha menengah dan besar di kedua daerah tersebut yang sangat tinggi dibandingkan dengan daerah lain. Berdasarkan sebaran kredit tersebut, perlambatan terbesar terjadi di Kabupaten Badung

²⁵ Bank Indonesia, *Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional (KER) Provinsi Bali Triwulan I 2014*, Denpasar: Kantor Bank Indonesia Denpasar, hal. 57.

yang melambat dari 40,81 persen menjadi 36,48 persen, diikuti oleh Kota Denpasar. Perlambatan penyaluran kredit di ke dua daerah tersebut sangat dipengaruhi oleh melemahnya kegiatan investasi, khususnya investasi oleh industri pariwisata pada laporan triwulan I Kredit modal kerja mengalami peningkatan walaupun sangat terbatas, dari 19,33 persen menjadi 19,91 persen.

Perkembangan kredit menurut sektor untuk kegiatan perdagangan dengan proporsi mencapai 29,28 persen dan tercatat meningkat dibanding triwulan sebelumnya sebesar 29,24 persen Meskipun melambat, pertumbuhan sektor masih tercatat tinggi mencapai 28,68 persen (yoy). Tingginya penyaluran kredit untuk sektor ini sejalan dengan struktur perekonomian Bali yang sangat dipengaruhi oleh sub sektor perdagangan, bersama-sama dengan sub sektor hotel dan restoran. Kondisi ini tidak terlepas dari tingginya aktivitas industri pariwisata di Bali. Penyaluran kredit terbesar kedua adalah untuk sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang tercatat memiliki *share* sebesar 11,15 persen. Kredit untuk kegiatan penyediaan akomodasi dan makan minum tumbuh sebesar 37,58 persen (yoy) . Meskipun melambat namun pertumbuhan kredit sektor ini masih tercatat tinggi, hal ini diperkirakan dipengaruhi oleh tingginya kunjungan wisatawan ke Bali pada triwulan I 2014. Sedangkan posisi kredit untuk UMKM, mengalami kenaikan dan penurunan, termasuk kredit sektor mikro yang proporsinya rata-rata sekitar 16,06 persen dan kecil rata-rata 36,64 persen. (Tabel 4).

Tabel 4. Statistik Simpanan, Pinjaman dan Kredit UMKM Provinsi Bali, 2011-2015
(Milyar Rupiah)

No	Indikator	2011	2012	2013	2014	2015	Rerata Proporsi (%)
-	Mikro	2,575,741	4,131,314	2,575,741	3,448,864	4,339,225	16,06
-	Kecil	5,955,460	9,533,453	5,955,460	8,339,696	9,897,095	36,64
-	Menengah	9,482,655	12,562,830	9,482,655	11,518,067	12,782,365	47,30
	Kredit UMKM	18,013,856	26,227,597	18,013,856	23,306,627	27,018,685	100

Sumber: Bank Indonesia, Data Simpanan dan Pinjaman, dari Tahun 2011-2015

Peran dan kinerja LPD yang tersebar di seluruh provinsi Bali memiliki peran yang cukup besar sebagai intermediasi bagi masyarakat desa pekraman. Peran LPD bukan saja berfungsi sebagai tempat untuk menabung saja, namun turut memberikan andil dalam pemberdayaan UMKM di Provinsi Bali. LPD berfungsi sebagai lembaga keuangan dan ekonomi Desa Pakraman yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup krama desa melalui pengelolaan potensi keuangan desa. Peran LPD sebagai institusi keuangan mikro menjadi intermediasi antar masyarakat desa dengan lembaga keuangan lainnya, karena aksesnya

sangat mudah dan mudah terjangkau. Terlebih adanya kedekatan emosional yang menjadikan LPD menjadi pilihan utama masyarakat Bali dalam mengelola keuangannya. Para nasabah yang merupakan masyarakat desa setempat merasakan akses terhadap LPD lebih mudah didukung oleh persyaratan kredit dan kecepatan pencairan dana. Kemudahan layanan LPD dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya yang harus menyediakan jaminan atau agunan. Hal ini tercermin dari perkembangan kinerja LPD yang ditampilkan pada Tabel 5, dimana jumlah penyaluran pinjaman pada tahun 2010 mencapai Rp3.920 miliar dan meningkat menjadi Rp7,815 miliar pada tahun 2013. Sedangkan jumlah tabungan juga mengalami kenaikan dimana pada tahun 2010 mencapai Rp2,171 miliar dan pada tahun 2013 mencapai Rp4,547 miliar. Perhitungan laba, juga mengalami peningkatan dari Rp232 miliar (2010) menjadi Rp407 miliar (2013) atau meningkat sebesar 43,04 persen.

Tabel 5. Kinerja Keuangan LPD Bali Tahun 2010-2013
(Milyar Rupiah)

Tahun	Pinjaman/ kredit Tersalur	Modal + Cadangan	Tabungan	Deposito	Laba / Rugi
2010	3,920	690	2,171	2,025	232
2011	5,901	832	2,811	2,590	276
2012	5,901	990	3,550	3,340	307
2013	7,815	1,201	4,547	4,434	407

Sumber: Bank BPD BALI, 2014

Sedangkan pada tahun 2014, LPD berhasil membukukan aset mencapai Rp12.300 miliar atau

meningkat 20,5 persen dibandingkan dengan periode sama 2013, senilai Rp10,200 miliar. Sedangkan kredit yang telah disalurkan Rp9.300 miliar yang disalurkan kepada 421.722 nasabah. Sementara, dana pihak ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun mencapai Rp5.200 miliar, dengan total nasabah 1,58 juta, dengan total jumlah penabung di LPD seluruh Bali tersebut sebanyak 1,7 juta rekening.²⁶ Peningkatan itu membuktikan lembaga di bawah

²⁶ Bisnis.com, 21 Januari 2015, LPD Bali Bukukan Aset Rp12,3 Triliun, (online), (<http://bali.bisnis.com/read/20150121/3/48979/lpd-bali-bukukan-aset-rp123-triliun>, diakses 20 Agustus 2016).

naungan desa Pakraman atau adat ini dipercaya masyarakat. LPD menjadi satu-satunya intermediasi pilihan masyarakat yang tinggal di wilayah yang jauh dari perkotaan dalam mengelola dananya baik untuk menyimpan maupun meminjam dana. Dampak kehadiran LPD dalam menggerakkan ekonomi sektor riil secara agregat cukup signifikan, dengan skala usaha mikro dan kecil.

D. LPD Bali Sebagai Institusi Keuangan

Permasalahan yang terkait dengan pemberdayaan LKM seperti LPD di Bali, dalam upaya menunjang pemberdayaan perekonomian daerah yang telah berjalan selama ini menggambarkan perkembangan yang sangat luar biasa dari segi jumlah dana. Hal ini nampaknya luput dalam mengantisipasi terhadap pelaksanaan Undang-undang LKM.

Melalui penggalian informasi dan data yang berkaitan dengan kesiapan LPD dalam kaitannya dengan implementasi UU LKM, Provinsi Bali memiliki sejarah dalam pengembangan cikal bakal lembaga keuangan mikro. LPD pada awalnya mengadopsi Lumbung Pitih Nagari dimana Propinsi Bali membentuk semacam lembaga perkreditan yang kini telah berkembang mencapai sekitar 1.300 unit usaha. LPD di Provinsi Bali sejak dicetuskan oleh Gubernur Ida Bagus Mantra 29 tahun lalu, LPD sebagai badan usaha keuangan milik Desa Pakraman diakui telah mampu mendukung ekonomi, sosial dan budaya Desa Pakraman. LPD menunjukkan perkembangan yang sangat pesat, baik dari sisi jumlah maupun dari sisi perkembangan usahanya. Seperti disampaikan oleh salah seorang Konsultan LPD (LPD) Provinsi Bali sampai dengan Oktober 2013 telah berdiri 1.421 LPD dimana total kekayaan (aset) mencapai 10,2 Trilyun.²⁷

Pemerintah Provinsi Bali telah membentuk lembaga keuangan kredit mikro yang disebut LPD. Menurut penjelasan Kabid Sarana Prasarana Wilayah pada Bappeda Bali, Asrana Laga, Meski telah memiliki LPD namun Bali tidak memiliki payung hukum penguat lembaga keuangan itu seperti membentuk koperasi atau bentuk payung hukum lainnya. Namun pengelolaan LPD sepenuhnya memberdayakan masyarakat adat. Sama dengan CBD, LPD juga memberdayakan masyarakat adat. Karena dengan melibatkan masyarakat adat, penerima manfaat akan kena dampak sanksi adat jika bermasalah dalam pengembalian kreditnya. Disebutkan salah satu contoh LPD terbaik di Bali, yaitu LPD Desa Adat

Ketewel Kabupaten Gianyar. LPD ini berawal dari Bank Desa yang berdiri pada tahun 1991 dengan modal awal 2 juta rupiah. Diresmikan menjadi LPD pada 2002 dan mendapat suntikan dana 2,5 juta rupiah dari Pemerintah Provinsi Bali. Namun asetnya sekarang telah mencapai 30 miliar rupiah dengan kredit bermasalah nyaris nol persen.²⁸

Bahkan perkembangan terakhir, semakin besarnya beberapa aset di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Bali yang melampaui institusi bank, terutama untuk kawasan yang sangat maju perkembangan pariwisatanya seperti Ubud dan Badung. OJK sebagai lembaga pengawas sangat berkepentingan melihat potensi LPD, sebab dengan aset yang besar bisa dikonversi dan ditingkatkan menjadi bank. Hal ini tentunya menjadi perhatian OJK jika sebuah institusi keuangan dalam hal ini LPD dengan aset besar apakah juga yang termasuk diawasi oleh OJK. Namun demikian kondisi ini tidak mungkin dilakukan mengingat dalam undang-undang LKM, LPD sepenuhnya dikelola dan diawasi oleh lembaga adat, walaupun secara nyata aset dan dana yang dikelola telah melebihi batas yang diatur dalam Undang-Undang tentang OJK.²⁹

Secara resmi MUDP Provinsi Bali mengeluarkan Surat Edaran (SE) kepada seluruh bendesa/kelian adat desa Pakraman/desa adat se-Bali yang menegaskan keberadaan LPD sebagai hak milik penuh desa Pakraman berdasarkan hukum adat Bali. LPD dikecualikan dari Undang-Undang dan LKM merupakan keunikan tersendiri. Walaupun bentuk dan kegiatannya seperti LKM, namun LPD harus konsisten berdasarkan hukum adat. Selama 29 tahun terakhir LPD mengalami perkembangan yang cukup pesat. Bayangkan saja hingga November 2013 Bali sudah memiliki sebanyak 1.418 LPD dengan total aset sebesar Rp10,2 triliun serta mampu menyerap 7.568 orang tenaga kerja. Dari catatan terakhir jumlah nasabah telah mencapai sebanyak 1,5 juta rekening dengan laba mencapai Rp351,9 miliar.³⁰

Kondisi tersebut menjadi catatan tersendiri dalam kaitannya kebijakan sektor perbankan, dan implementasi UU tentang LKM, dimana LPD seharusnya masuk dalam regulasi dan Undang-Undang Perbankan. Ini bisa jadi implikasi LPD yang semakin eksis dimana, melambatnya pertumbuhan

²⁷ Jaya Pos, 21 Januari 2014, Bendesa Pakraman Diharapkan Melindungi LPD dengan Awig atau Perarem, (*online*), (<http://www.jayapos.com/read/2014/01/21/499/Bendesa-Pekraman-Diharapkan-Melindungi-LPD-dengan-Awig-atau-Perarem.html>, diakses 20 Agustus 2016).

²⁸ Rangkuman penjelasan Bappeda Provinsi Bali, tanggal 1 Juli 2014.

²⁹ Hasil wawancara dengan ketua Otoritas Jasa Keuangan Bali, 1 Juli 2014.

³⁰ Kabar Dewata, 9 Juni 2014, LPD di Bali Milik Penuh Desa Pakraman Berdasarkan Hukum Adat Bali, (*online*), (<http://kabardewata.com/berita/berita-utama/ekonomi/lpd-di-bali-milik-penuh-desa-pakraman-berdasarkan-hukum-adat-bali.html#.WJLOY1N97IU>, diakses 20 Agustus 2016).

dana pihak ketiga (DPK) tersebut, karena masyarakat masih memiliki ikatan emosional yang erat dengan LPD di Bali. Hal tersebut menyebabkan aset LPD di Bali, juga tercatat cukup besar yakni mencapai Rp14 triliun, sedangkan DPK yang dihimpun mencapai Rp12,5 triliun.³¹

Ada kekhawatiran yang tersirat oleh para pengelola LPD, termasuk MUDP bila adanya campur tangan dari pihak pemerintah baik legislatif dan eksekutif serta Bank Indonesia dan OJK guna mengayomi dan sebagai fasilitator. Terlebih sampai mengatur dan mengintervensi secara teknis. Hal ini bisa terjadi bila pada saat adanya intervensi teknis itu menjadi temuan untuk dilakukan revisi yang menyebabkan LPD nantinya tidak diatur dan diawasi oleh hukum adat. Sehingga bila pengawasan dialihkan dalam ruang lingkup LKM, maka LPD masuk menjadi objek OJK maka dikhawatirkan karakteristik LPD yang merupakan lembaga adat dalam desa Pakraman lambat laun LPD akan hilang.

Kekhawatiran muncul sebab ketika LPD menjadi objek OJK, tentu saja SDM dalam LPD masih belum memenuhi standar pengelolaan sebuah lembaga keuangan dan belum dapat memenuhi peraturan teknis yang sesuai standar institusi keuangan mikro. Sehingga perlu aturan hukum yang menjadi dasar hukum adat Bali dalam pengelolaan LPD. Peraturan yang merupakan hasil rapat tertinggi seluruh LPD yang ada, nantinya diharapkan mampu memayungi secara keseluruhan pengelolaan LPD di Bali layaknya perda. Seperti diketahui, Surat Edaran diberlakukan sebagai langkah strategis penyelamatan LPD menyusul diberlakukannya UU No. 1 tahun 2013 tentang LKM. Dimana mengakui LPD sebagai lembaga milik desa Pakraman yang diatur berdasarkan hukum adat sebagaimana ditegaskan dalam Bab XIII pasal 39 angka (3).

Sebenarnya dalam regulasi LKM menggunakan Undang-undang No. 1 Tahun 2013 yang disahkan pada 11 Desember 2012 lalu sebagai dasar hukum dari LKM. LKM didirikan dengan motif untuk menunjang kebutuhan UMKM dari masyarakat dengan memberikan pinjaman dengan transaksi-transaksi kecil dan jangka pendek agar dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, sedangkan motif pendirian LPD adalah memelihara kebudayaan yang ada di Bali serta sebagai sarana untuk mensejahterakan masyarakat desa Pakraman dengan dasar hukum Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kepemilikan LKM dapat dimiliki oleh siapapun bagi seluruh warga negara Indonesia dan badan usaha milik desa/

kelurahan serta pemerintah daerah kabupaten/kota dan atau koperasi, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-undang No.1 Tahun 2013. Berbeda dengan LPD yang berperan sebagai lembaga komunitas desa Pakraman yang kepemilikannya hanya diperuntukan bagi seluruh masyarakat desa Pakraman.

Dalam upaya menjamin keamanan dana masyarakat, Pemprov Bali berencana akan membentuk badan penjaminan simpanan bagi nasabah lembaga perkreditan desa untuk memberikan rasa aman bagi krama yang menempatkan dana di lembaga itu. Pemda Bali menargetkan badan yang bertugas mirip lembaga penjaminan simpanan (LPS) perbankan itu ditargetkan terbentuk pada tahun ini dan tahun depan mulai beroperasi. Lembaga ini tugasnya nanti mirip seperti LPS di perbankan. Selama ini dana-dana nasabah di lembaga perkreditan desa tidak ada yang dijamin sehingga mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat. LPD merupakan lembaga yang berada di bawah naungan desa adat atau desa Pakraman di Bali dan diawasi oleh Pemprov Bali. Menurut catatan Pemprov hingga semester I/2014, jumlah LPD di Bali mencapai 1.421 unit dengan total aset mencapai Rp11,4 triliun. Format badan penjaminan tersebut saat ini tengah diproses oleh Pemprov Bali beserta Badan Kerja Sama LPD Provinsi Bali. Nantinya, OJK Perwakilan Bali akan dilibatkan untuk pembentukan badan itu. Namun, untuk sumber dana penjaminan, Pemprov Bali memastikan akan mengambil dari iuran sebesar 5 persen dari keuntungan LPD. Sedangkan besaran simpanan dana yang akan dijamin, saat ini masih dalam proses. Keberadaan badan penjaminan itu dinilai sudah sangat mendesak. Pasalnya, dana masyarakat Bali yang saat ini dihimpun di LPD mencapai sekitar Rp9,07 triliun, dengan jumlah tabungan sebanyak 1,6 juta nasabah. Akibat belum adanya lembaga penjaminan, nasabah banyak yang meragukan keamanan menempatkan uang di LPD.³²

Hal ini tentunya menjadi perhatian, karena jika tidak dijamin oleh lembaga sejenis LPS, dikhawatirkan akan mempengaruhi perekonomian desa di seluruh Bali karena hampir setiap desa memiliki lembaga ini. Apalagi, Pemprov Bali menemukan sebanyak 173 LPD terindikasi bermasalah, dan 91 unit diantaranya tersangkut masalah penyelewengan dana oleh pengurus. Hal ini tentunya menjadi tantangan bagi majelis dalam pembentukan lembaga semacam lembaga penjaminan simpanan. Namun, masalahnya masih terbentur dengan aturan peraturan daerah.

Sedangkan pandangan OJK Perwakilan Bali menyatakan kesiapan regulator untuk membantu pembentukan lembaga penjaminan simpanan. Dia

³¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Zulmi Pimpinan OJK Area Bali dan NTB, 1 Juli 2014.

³² Penjelasan Biro ekonomi dan Pembangunan Provinsi Bali I Gede Suarjana, 1 Juli 2014.

menegaskan bahwa bantuan yang diberikan hanya berbentuk usul dan arahan karena LPD tidak diawasi oleh OJK. OJK hanya supervisi saja, karena mereka di luar pengawasan. Langkah pembentukan itu bagus karena dana masyarakat di LPD sangat besar. Namun dengan melihat potensi LPD tersebut ada berbagai upaya dilakukan oleh OJK dalam pengawasan. Meskipun berfungsi mirip lembaga keuangan, tetapi LPD tidak termasuk dalam pengawasan UU tentang LKM sehingga pengawasannya tidak dibawah OJK.³³

E. Tantangan LPD Sebagai Institusi Keuangan Mikro

Bila merujuk undang-undang yang secara spesifik mengatur LKM Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro yang menjadi landasan hukum operasional LKM, terkecuali LPD Bali. Walaupun undang-undang tersebut telah berlaku sejak bulan Januari 2015, dimana pengaturan hal yang terkait peraturan pelaksanaan UU LKM.

LKM,³⁴ sebagai LPD telah berperan dalam pemberdayaan kegiatan ekonomi mikro. Hal ini disebabkan, umumnya usaha mikro memanfaatkan fasilitas keuangan yang ada diantaranya LPD, BPR dan BRI Unit desa. Peran LPD sangat penting dalam pembangunan daerah walaupun belum optimal telah menunjukkan tren yang semakin meningkat. Hal ini terlibat dari semakin tingginya dana masyarakat yang berhasil dihimpun dalam berbagai lembaga keuangan termasuk LKM. Kredit yang dikucurkan LKM kepada masyarakat dan juga termasuk usaha mikro juga semakin besar yang terlihat dari semakin besarnya kredit yang tersalurkan dari LKM termasuk juga kredit untuk kebutuhan konsumsi. Hanya saja peran LKM terhadap usaha mikro dapat dikatakan belum optimal, hal ini disebabkan dua hal: *pertama*, tingkat bunga rata-rata yang dikucurkan kepada usaha mikro relatif masih tinggi cenderung mengikuti tingkat bunga pasar, *kedua*, tugas dan fungsi LKM sebagai mana yang dimaksud dalam Undang Undang No 1 Tahun 2013 yaitu memberikan konsultasi kepada usaha mikro belum dapat dilakukan dengan baik disebabkan kelemahan yang dimiliki LKM sendiri.

Peranan LKM baik itu LPD atau BPR dalam pengembangan usaha mikro masing-masing memiliki karakteristik. Seperti LKM secara umum memiliki segmen pasar berbeda dengan BPR dan LPD. LKM yang berhasil dalam pengembangan usaha mikro umumnya adalah berada dengan LKM bersangkutan. Walaupun pesatnya kemajuan teknologi dan promosi

jangkauan LKM dalam memberikan pelayanan bisa jauh melampaui wilayah di mana mereka berdomisili. Kedua, BPR secara umum memiliki jangkauan pasar yang lebih luas dengan SDM yang relatif lebih memadai dibandingkan LKM yang lainnya. Ketiga, LPD merupakan lembaga spesifik dikelola Desa Adat yang memiliki segmen pasar yang relatif lebih terbatas dibandingkan LKM pada umumnya, tetapi memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan ekonomi pedesaan. Tingginya kepercayaan masyarakat terhadap LPD merupakan faktor kunci keberhasilan LKM ini dalam pengembangan usaha mikro pada tingkat desa. Pembinaan yang dilakukan oleh BPD Bali sangat penting dalam pengembangan LPD.

Kepemilikan dan bentuk usaha, LPD milik desa adat, BPR milik perseorangan atau kelompok berbentuk perseroan terbatas. Kredit yang disalurkan BPR terjangkau LPS, yang standar pengelolaan sesuai UU Perbankan dan pada saat sekarang dibawah pengawasan OJK. Sedangkan LPD yang merupakan sebuah LKM, namun tidak termasuk yang diatur dalam undang-undang tersebut yang dilaksanakan pada tahun 2015.

Secara umum LPD, memang masih terbatas dalam pengembangan usaha dan juga membantu usaha mikro dalam pengembangan usahanya. Bila dibandingkan dengan BPR relatif memiliki SDM yang memadai. Pola sertifikasi para pengelola BPR menjadi salah satu hal penting dalam pemenuhan SDM pengelola BPR. Sedangkan SDM LPD di beberapa lokasi semakin membaik karena telah dilakukan pelatihan, namun masih banyak yang perlu ditingkatkan. Hal yang penting yang harus disadari dalam pengelolaan LPD adalah LPD tidak boleh dikelola sama seperti bank pada umumnya. LPD memiliki kekhasan dan karakteristik sendiri di mana lembaga ini lebih kental adat istiadat masyarakat Bali. Kepercayaan masyarakat Bali kepada LPD melekat karena masyarakat Bali menjadi anggota adat, budaya, dan agama yang terikat tidak saja terkait hubungan personal pengurus dan anggota masyarakat, tetapi juga kepercayaan terhadap Agama Hindu Bali.

Beberapa kali OJK melakukan sosialisasi melibatkan Perguruan Tinggi maupun melibatkan para pelaku LKM dan BPR, termasuk Pemda yang terkait dengan kebijakan LKM seperti LPD dan BPR. Sebelum OJK, kebijakan BPR terkait dengan kebijakan BI. Dengan OJK, kebijakan untuk BPR sangat terkait dengan OJK, demikian pula dengan LKM. Hanya saja kebijakan sinkronisasi pengaturan LPD dalam pemberdayaan ekonomi melalui usaha mikro antara OJK perwakilan Bali dan Pemda sangat penting untuk dilakukan.

LKM seperti LPD dan BPR masih menghadapi

³³ Hasil rangkuman penjelasan OJK Perwakilan Prov Bali 2014, 1 Juli 2014.

³⁴ Hasil Rangkuman Wawancara dengan Dr. I Gusti Wayan Murjana Yasa, SE., MSi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, 1 Juli 2014

tantangan dan permasalahan yang menyangkut permasalahan internal yaitu manajemen dan pengelolaan serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap LKM. Adanya LKM gagal, kasus penipuan, dll menjadi persoalan tersendiri dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap LKM. Adanya kenyataan bahwa banyak usaha mikro yang masih memanfaatkan jasa pelepasan uang dengan bunga tinggi menunjukkan bahwa LKM belum dapat memerankan fungsi intermediasi secara optimal. Persoalan kembali kepada persoalan internal LKM terkait SDM, manajemen, permodalan dan etika bisnis serta pola *marketing* yang cenderung masih tradisional dan belum menempatkan diri sebagai bagian dari usaha mikro.

Kondisi ini sesuai dengan hasil penelitian Bank Indonesia Kantor Perwakilan Bali, bahwa tantangan utama yang dihadapi oleh LPD adalah masalah penyaluran kredit yang disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia. Kondisi ini tentunya memiliki resiko yang cukup besar, mengingat pengelolaan potensi keuangan desa yang lebih dari 1.466 LPD dan posisi aset di 2015 tercatat sebesar Rp13,9 triliun tersebar di seluruh Provinsi Bali. Memang tidak semua LPD memiliki kinerja yang baik, karena LPD yang desa Pakramannya memiliki penduduk yang lebih sedikit dan dengan aktivitas ekonomi yang rendah, perkembangan LPD cenderung relatif terhambat dibandingkan dengan LPD yang mempunyai jumlah nasabah yang lebih banyak. Namun demikian, sebagai lembaga intermediasi keuangan yang didirikan dan tumbuh berbasis adat, LPD perlu memperkuat manajemen internal melalui peningkatan profesionalisme manajemen yang tetap berbasis pada adat Bali. Upaya ini ditujukan untuk memperkecil kesenjangan kapasitas manajemen antar LPD. Masih banyak LPD yang pengelolaan, konsolidasi dan manajemen keuangan, masih sangat tradisional.³⁵

Kredit macet di LKM, walaupun masih pada taraf toleransi, namun menjadi permasalahan tersendiri. Hal ini disebabkan modal LKM umumnya tidak besar. Ketika terjadi kredit macet akan berdampak besar terhadap perputaran modal LKM. Hal ini tidak saja terjadi pada BPR, tetapi juga LPD. Peran pemda dan lembaga adat sangat penting dalam menjembatani bagaimana kepercayaan masyarakat dapat terjaga dalam pemanfaatan jasa LPD agar masyarakat memperoleh jaminan, bahwa uang yang mereka simpan LPD dapat dipertanggungjawabkan. Mereka juga dapat memanfaatkan kredit murah yang disalurkan melalui LPD. Selama ini skim kredit murah hanya

disalurkan lewat Bank tertentu saja, padahal usaha mikro umumnya tumbuh di antara LKM yang ada di sekitar mereka. Sosialisasi sudah dilakukan oleh OJK, namun perlu dilakukan evaluasi mengenai kesiapan LKM terkait dengan substansi dan permasalahan mereka dengan diterapkannya Undang Undang tentang LKM di awal tahun 2015.

Dalam rangka implementasi mengenai UU No. 1 Tahun 2013 tentang LKM yang dilaksanakan Tahun 2015 Pemerintah Provinsi Bali segera melakukan revisi Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang yang terkait Lembaga Perkreditan Desa. Terkait dengan adanya Undang-Undang mengenai OJK dan Undang-Undang LKM perlu adanya Peraturan Daerah atau Kebijakan yang lebih berpihak pada UMKM agar bisa berkembang dan berkelanjutan. Seperti Perda atau Kebijakan yang melarang Bank-Bank untuk operasional sampai ke Desa yang membuat persaingan tidak sehat antar Bank dan LKM /KSP seperti yang terjadi di Canada/USA dan Malaysia. Hal ini sangat penting mengingat sebagai LPD yang bukan termasuk lembaga yang diatur dalam Undang-undang LKM tentunya perlu aturan main khusus, mengingat potensi dan peranannya sangat besar. Dan di sisi lain LPD juga ada yang mengalami berbagai permasalahan, baik itu SDM dan teknis pengelolaan dana layaknya lembaga keuangan walupun lembaga ini memiliki karakter lebih kental ke arah budaya Bali.

F. **Perspepektif Kebijakan Pengembangan LPD Bali**

Melihat perkembangan LPD di Bali yang sangat pesat, perlu dicermati segala aspek pendukung dan kendala yang dihadapinya. Sebagai sebuah institusi yang didirikan dan dikelola berdasarkan adat, maka sistem manajemen pengelolaannya terasa sangat sederhana. Hal ini bahkan menjadi keunikan LPD sebagai salah satu bentuk LKM yang patuh terhadap aturan adat yang tertulis maupun tidak. Tidak dapat dipungkiri dalam perkembangan LPD di Bali tersebut, ada berbagai persoalan muncul akhir-akhir ini yang mengarah adanya indikasi *fraud* (kecurangan). Munculnya kasus pengurus LPD yang menyalahgunakan kewenangannya dan kesalahan administratif mengakibatkan kredit bermasalah, persoalan likuiditas dan pelayanan nonkarma yang berujung pada kepercayaan masyarakat, sehingga akan mempengaruhi keberlanjutannya.

Implementasi Undang Undang LKM, adanya OJK dan Regulasi lainnya, LPD tidak memiliki payung hukum operasional. Payung hukum operasional LPD selama ini adalah Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 tentang LPD. Namun dalam UU LKM menyebutkan dalam pasal 39, keberadaannya

³⁵ Bank Indonesia, *Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Bali Bulan Agustus 2016*, Denpasar: Kantor Bank Indonesia Denpasar, 2016, hal. 107-109

diakui berdasarkan hukum adat. Pengaturan LPD secara khusus seperti syarat pendirian tidak terakomodir dalam UU LKM, di mana salah satu syaratnya harus berbadan hukum. LKM yang berbadan hukum adalah Koperasi dan Perseroan Terbatas (PT) yang diatur dalam pasal 4 dan pasal 5 UU LKM. LPD tidak termasuk kedua kegiatan usaha tersebut, karena LPD milik adat secara kolektif. Untuk itu, sudah seharusnya Pemda Bali menerbitkan aturan peralihan sebagai payung hukum LPD dengan merevisi Perda Nomor 4 Tahun 2012. Dalam perspektif lebih luas UU kehadiran LKM yang diatur dan tunduk kepada UU LKM memiliki fungsi komplementer terhadap LPD dan lembaga sejenis lainnya yang dibentuk berdasarkan hukum adat. Dalam kaitan ini MUPD yang merupakan Majelis Utama desa Pakraman melakukan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Bali sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dan OJK yang merupakan kanal penghubung antara pemerintah pusat dengan daerah. Dengan demikian sistem keuangan adat ini nanti diberlakukan untuk mengatur, mengawas, menjamin penelitian, sehingga LPD ini akan kembali ke fungsi utamanya bahwa prinsip dasar dibentuknya LPD ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa adat.

Perda dan Pergub masih sangat diperlukan sebagai penghubung antara regulasi yang pemerintah seperti undang-undang perbankan dan OJK dengan aturan adat dan budaya yang menjadi kearifan lokal. Untuk itu, dalam beberapa ketentuan perlu dilakukan revisi dan sinkronisasi, menyesuaikan dengan keadaan kekinian dan patut dilaksanakan secara baik dan benar. Dengan semakin besarnya peran LPD, tentunya diperlukan kebijakan yang mendukung pengembangan kelanjutan sesuai karakteristik keasliannya sesuai kearifan lokal sebuah desa Pakraman. eksistensi LPD memiliki kelebihan karena berbasis pada nilai-nilai adat (kearifan lokal) di Pulau Bali. Operasional LPD sangat menjunjung nilai-nilai adat yang eksis di desa adat, sebagaimana contoh pada saat terjadi permasalahan atas pinjaman maka permasalahan akan diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah lembaga adat (paruman desa).

Dalam mengembangkan sistem tersebut, Pemprov diletakkan sebagai fasilitator dalam kaitan penerapan Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro ini. Pemprov bisa saja berkoordinasi dengan instansi terkait seperti OJK karena bersentuhan langsung dengan kestabilan moneter daerah. Tetapi substansi pengaturannya tetap ada pada otoritas adat Bali. Sistem pengendalian risiko harus lebih ditekankan, karena banyak LPD yang bangkrut disebabkan ketiadaan sistem pengelolaan risiko yang lemah. Dan walaupun ada tidak dilaksanakan secara konsisten karena pengawasan yang lemah atau

perilaku kolusi antar pengurus dengan pengawas LPD. Sistem pengendalian risiko harus menjadi bagian penting dalam awig-awig desa pakraman ataupun perarem yang menjadi salah satu ciri khas hukum adat Bali. Contohnya banyak LPD yang tidak bisa memaknai risiko likuiditas dengan baik sehingga ceroboh dalam mengambil keputusan operasional ataupun manajerial.

Aspek yang menjadi antisipasi solusi atau perspektif kebijakan kedepan dengan perkembangan LPD bahwa kegiatan lembaga tersebut tidak berbeda dengan semua lembaga keuangan. Dimanapun lembaga yang mengelola dana masyarakat berurusan dengan resiko. Kenyataan ini seharusnya menjadi aspek terpenting bagi Pemerintah untuk memperjelas kedudukan hukum LPD sebagai salah satu LKM di Bali. Terlebih lagi secara umum LPD-LPD di seluruh Bali telah dapat dinilai berhasil mengelola dana Desa Adat walaupun masih ada yang masih menghadapi permasalahan dalam pengelolaannya. Dalam mengantisipasi tersebut tentunya kebijakan harus steril dari konflik kepentingan sehingga LPD bisa dijalankan sebagai organisasi unik yang inklusif tetapi responsif dengan perubahan lingkungan. Tentunya dengan tetap memperhatikan sistem pengawasan yang diharapkan ada kerjasama antara Dewan LPD dengan OJK Bali tidak saja terkait pelatihan dan pembinaan SDM. Namun yang terpenting pada tahapan awal, adalah membentuk lembaga yang didesain sebagai badan pengaturan dan pengawasan LPD layaknya OJK, sebagai badan penjamin simpanan LPD seperti layaknya LPS, badan penjamin kredit LPD layaknya Perum Jamkrida, sebagai badan mediasi dan peradilan LPD.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Secara umum, dalam pengembangan LKM sebagai bagian dari sektor jasa keuangan mikro dan intermediasi, mempunyai peran strategis dalam pemberdayaan ekonomi rakyat khususnya UKM. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang Undang LKM yang implementasi dilaksanakan pada awal Tahun 2015 LKM harus mempersiapkan diri sebagai lembaga intermediasi. Sudah seharusnya tidak ada pengecualian LKM seperti LPD di Provinsi Bali dalam pengelolaannya.

Perkembangan dan kondisi LPD di Provinsi Bali sangat pesat. Bahkan dari sisi dana yang dapat dihimpun dan aset yang dimiliki telah mencapai jumlah yang sangat signifikan. Sedangkan perannya dalam perekonomian masyarakat desa sangat besar dari sisi konsumtif dan produktif. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak LPD yang yang

juga menghadapi permasalahan baik dari sisi SDM dan teknis pengelolaan keuangan. Sedangkan tahap selanjutnya perlu diantisipasi bagaimana LPD yang telah memiliki aset dan dana masyarakat yang dikelola oleh masyarakat adat tersebut. Mengingat LPD tidak termasuk yang diatur secara rinci dalam Undang-Undang LKM, maka seharusnya ada regulasi khusus untuk melakukan pengawasan dan pengelolaan dana masyarakat desa adat yang sangat besar.

Secara khusus aparat pemerintah daerah atau lembaga pengawasan tentunya tidak dapat diserahkan dalam pengawasan, mengingat LPD merupakan lembaga adat, kesiapannya tidak dapat disamakan secara keseluruhan. Banyak LPD belum memiliki SDM yang cukup dalam mengelola lembaga dan keuangan, sehingga perlu ada pembinaan dan pengawasan secara bertahap. Dalam mendorong kesiapan pemda, peran OJK perlu memberikan pembinaan, kompetensi SDM, dan *capacity building*-nya baik para pejabat di pemda dan tentunya pengelola LPD untuk mendesain atau menyiapkan tenaga-tenaga pengawas, di mana secara penuh pengawasan pengelolaan LPD dilakukan oleh terutama pada dinas-dinas yang terkait mengawasi LKM. Secara umum dalam peraturan dan pengembangan kelembagaan penjaminan kredit/pembiayaan yang dioptimalkan khususnya untuk mendorong peningkatan investasi dan peranannya dalam akses pembiayaan bagi UMKM khususnya di daerah-daerah sehingga dapat mendorong dan meningkatkan aspek pemerataan kewirausahaan bagi UMKM di daerah yang pada gilirannya dapat menumbuhkembangkan perekonomian daerah.

LPD pada dasarnya memiliki fungsi institusi intermediasi keuangan mikro yang mengakomodasi masyarakat lapisan bawah pada tingkat pemerintahan desa. Namun secara substansi sebagaimana dipaparkan di atas masih nampak beberapa hal yang bersifat multitafsir, bahkan ada kecenderungan tumpang tindih. Pengecualian kepada LPD yang didirikan atas dasar kesepakatan adat untuk tidak tunduk kepada undang-undang LKM dan regulasi lembaga keuangan, memunculkan pandangan kebijakan tersebut tidak mengantisipasi perkembangan.

Meskipun saat ini pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, hal ini belum dapat secara otomatis dipedomani untuk merubah pengelolaan kegiatan dana bergulir oleh LPD sebagai LKM. Hal ini menjadi tantangan dan kendala karena LPD tidak memiliki badan hukum, sehingga sangat sulit bagi lembaga pengawas dalam hal ini OJK melakukan tugasnya. Dengan jumlah dana dan aset yang besar yang dikelola LPD, sudah saatnya dibentuk badan

yang diperlukan sebagai Pembina dan pengawasan. Badan yang beranggotakan berbagai lembaga adat, Pemerintah dan OJK selaku pembina dan pengawas institusi keuangan mikro. Diharapkan hal ini akan mendorong pemangku kepentingan untuk mengadvokasi penyempurnaan peraturan perundangan LKM yang lebih akomodatif bagi masyarakat dan memperkuat esensi pemberdayaan masyarakat dan UMKM. Penguatan tersebut diharapkan akan menjadi peraturan dan turunannya yang sinkron dengan seperti Peraturan Pemerintah, Permendagri, serta peraturan OJK yang disesuaikan aturan adat Bali agar lebih selaras.

B. Saran

Peran LPD sebagai institusi keuangan mikro sangat baik. Namun melihat perkembangan jumlah dana masyarakat dan aset yang dikelola oleh LPD, maka disarankan perlu adanya penyempurnaan regulasi terkait undang-undang LKM dan regulasi peran OJK yang mengawasi lembaga keuangan mikro yang ada. Dari sisi kelembagaan atau lembaga, LPD perlu memperoleh pembinaan bagi manajemen dan pengelolaan dana pihak ketiga yang sangat besar melalui penguatan SDM. Hal ini penting mengingat dalam pengelolaan LKM seperti LPD sistem organisasi masih berpegang pada ketentuan adat desa.

Dalam upaya meningkatkan peningkatan peran LPD sebagai lembaga keuangan mikro perlu perbaikan dari sistem pengelolaan keuangan, sistem penjaminan resiko kredit, sistem pencatatan keuangan semua terkait dengan peningkatan SDM. Kepatuhan masyarakat dalam proses transaksi masih berdasarkan hukum adat desa, sehingga perlu kesepakatan seluruh lembaga adat memiliki standar regulasi yang bisa sinkron dengan undang-undang lembaga keuangan mikro dan OJK sebagai pengawasan lembaga keuangan. Perlu pemahaman bahwa pendekatan budaya yang selama ini cukup efektif dalam menekan tingkat kredit di LPD, namun perlu Pemerintah Bali memfasilitasi melalui pertemuan dengan lembaga pengawas dan BPD Bali dalam meningkatkan kerja sama guna menghindari terjadinya kesalahan pengelolaan dana masyarakat yang dikelola LPD.

Dalam upaya mengatasi permasalahan, tersebut, disarankan jika pemerintah daerah Bali, BPD Bali dan OJK terus melakukan pendekatan terkait permasalahan dan tantangan dalam hal pengelolaan dana dan aset di LPD. Hal ini penting mengingat masyarakat adat dan desa sudah sangat merasakan peranan LPD sebagai lembaga intermediasi dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Perlu dibentuk sebuah lembaga pengawasan berbentuk badan yang beranggotakan

perwakilan lembaga LPD, Pemerintah daerah, BPD Bali dan OJK. Hal ini penting agar LPD dapat lebih maju dan berkembang dan berperan sebagai lembaga intermediasi yang diselenggarakan aturan adat istiadat yang selama ini menjadi dasar dalam pengelolaan LPD. Program pembinaan dan pengawasan tentunya dapat disesuaikan dengan peran lembaga-lembaga yang ada dalam badan tersebut, sehingga LPD semakin meningkatkan kualitas pelayanan, kemampuan staf dan para pimpinan LPD dapat kepercayaan dari masyarakat adat dalam mengelola dana. Untuk meningkatkan peran intermediasi LPD perlu memperbaiki sarana dan prasarana LPD yang selama ini masih tradisional.

Sudah saatnya LPD Bali memiliki keseragaman penggunaan sistem teknologi informasi lembaga keuangan agar memudahkan dalam pengelolaan akuntansi dan konsolidasi laporan keuangan. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahan data yang dapat merugikan masyarakat yang dananya dikelola LPD. Untuk itu diperlukan kajian dan sinkronisasi tentang revisi Perda No. 4 Tahun 2012 tentang LPD seperti masalah audit laporan keuangan, perpajakan, manajemen, dan regenerasi dalam rangka penguatan keberadaan LPD ke depan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hadinoto, Soetanto dan Retnadi, Djoko. (2007). *Micro Credit Challenge: Cara Efektif Mengatasi Kemiskinan Dan Pengangguran*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Holloh, Detlev. (2001). *Profil Microfinance Institutions Study, Promotion of Small Financial Institutions*, Denpasar: Bank Indonesia and GTZ.
- Ledgerwood, Joanna. (1998). *Sustainable Banking With The Poor Microfinance Handbook*. Washington DC: The World Bank.
- Marguearte, Robinsom. (2007). *Revoluoin of Microfinance*. Washington D.C: The World Bank,
- Otero, Maria. (2005). *Microfinance*. Washington D.C: The World Bank.
- Yunus, Muhammad. (2003). *Banker to the Poor: Micro - Lending and the Battle Againts World Poverty*. Newyork: Public Affairs.

Artikel dalam Jurnal

- Ashari. (2006). Potensi Lembaga Keuangan Mikro Dalam Pembangunan Ekonomi Pedesaan dan Kebijakan Pengembangannya, *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian*, Vol. 4, No. 2, Juni, 146-164.
- Rudjito. (2003). Peranan Lembaga Keuangan Mikro dalam Otonomi Daerah Guna Menggerakkan Ekonomi Rakyat dan Penanggulangan Kemiskinan, *Jurnal Ekonomi Rakyat*, Tahun II No.1.
- Sila, Muhammad Adln. (2010). Lembaga Keuangan Mikro dan Pengentasan Kemiskinan: Kasus Lumbung Pitih Nagari di Padang, *Jurnal Sosiologi Masyarakat*, Vol. 15, No. 1, Januari.
- Woller, Garry M, & Woodworth, Warner. (2001). Micro Credit and Third World Development Policy, *Policy Studies Journal*, Vol. 29, No. 2, 265-271.

Artikel dalam Majalah/surat kabar

- Suartana, wayan. LPD Pascapengesahan UU LKM, *Bali Post*, 1 Maret 2013.
- Jumlah Lembaga Keuangan Mikro Indonesia Diperkirakan 567.000-600.000 Unit, *Majalah Warta Ekonomi Edisi No. 08/XXV/2013*, 4 Agustus 2013.

Dokumen Resmi

- Usman, Syaikhu. et al. 2004. Keuangan Mikro Untuk Masyarakat Miskin: Pengalaman Nusa Tenggara Timur. Indonesia, *Laporan Penelitian*, Jakarta: SMERU.
- ADB. 2000. Finance for the Poor: Microfinance Development Strategy. Manila: Asian Development Bank.
- Badan Pusat Statistik. 2013. Data Strategis. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPS Provinsi Bali. 2015. Provinsi Bali dalam Angka 2014. Denpasar: Badan Pusat Statistik.
- Bank Indonesia. 2014. Kajian Ekonomi Regional, Denpasar: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah VIII.
- Bank Indonesia. 2014. Kajian Ekonomi Regional Bank Indonesia Provinsi Bali Triwulan I 2014. Denpasar: Kantor Bank Indonesia Denpasar.
- Bank Indonesia. 2016. Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Bali Bulan Agustus 2016. Denpasar: Kantor Bank Indonesia Denpasar.

Makalah seminar, lokakarya, penataran

Johnson, Don. "Commercial Microfinance", *Makalah Workshop*, Asean Development Bank, disampaikan 4 Februari 2007

Thohari, Endang S. (2002). "Peningkatan Aksesibilitas Petani Terhadap Kredit Melalui Lembaga Keuangan Mikro", Makalah Disampaikan pada Seminar Sehari Strategi Pengembangan dan Pemberdayaan UKM, Bogor, 18 Januari 2002.

Internet

Investor.com, 31 Mei 2013, Lembaga Keuangan Berperan Kurangi Kemiskinan, (*online*), (<http://www.investor.co.id/>, diakses 20 Juli 2016)

Tempo.co, 6 Januari 2014, Pemerintah Daerah Awasi Lembaga Keuangan Mikro, (*online*), (<http://www.tempo.co/read/news/2014/01/06/058542594/Pemerintah-Daerah-Awasi-Lembaga-Kuangan-Mikro>, diakses tanggal 20 Juli 2016)

Tempo.co, 2 April 2014, Tiga Provinsi Jadi-Pilot Project Pengawasan LKM, (*online*), (<http://www.tempo.co/read/news/2014/04/02/092567344/>, diakses 20 Agustus 2016)

Bisnis.com, 8 Januari 2015, Ojk Mulai Tata Lembaga Keuangan Mikro, (*online*), (<http://finansial.bisnis.com/read/20150108/89/389105/ojk-mulai-tata-lembaga-keuangan-mikro>, diakses 20 Agustus 2016)

Tempo.co, 23 April 2015, Belum Daftar OJK, Lembaga Keuangan Mikro Terancam, (*online*), (<https://bisnis.tempo.co/read/news/2015/04/23/087660279/belum-daftar-ojk-lembaga-keuangan-mikro-terancam>, diakses 17 Mei 2016)

Bisnis.com, 21 Januari 2015, LPD Bali Bukukan Aset Rp12,3 Triliun, (*online*), (<http://bali.bisnis.com/read/20150121/3/48979/lpd-bali-bukukan-aset-rp123-triliun>, diakses 20 Agustus 2016)

Jaya Pos, 21 Januari 2014, Bendesa Pakraman Diharapkan Melindungi LPD dengan Awig atau Perarem, (*online*), (<http://www.jayapos.com/read/2014/01/21/499/Bendesa-Pekraman-Diharapkan-Melindungi-LPD-dengan-Awig-atau-Perarem.html>, diakses 20 Agustus 2016)

Kabar Dewata, 9 Juni 2014, LPD di Bali Milik Penuh Desa Pakraman Berdasarkan Hukum Adat Bali, (*online*), (<http://kabardewata.com/berita/berita-utama/ekonomi/lpd-di-bali-milik-penuh-desa-pakraman-berdasarkan-hukum-adat-bali.html#.WJLOY1N97IU>, diakses 20 Agustus 2016)

Daftar Narasumber Wawancara

Biro Perekonomian Setda bidang Perekonomian Provinsi Bali.

Dr. I Gusti Wayan Murjana Yasa, SE., MSi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Universitas Udayana Denpasar Bali.

Kepala Bidang Perencanaan Bappeda Provinsi Bali.

Kepala Bagian UKM Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali

Kepala Biro ekonomi dan Pembangunan Provinsi Bali

Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Bali.